



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA
Jalan M.T. Haryono Kav. 34, Jakarta Selatan 12770, Telepon (021) 79180560

Nomor : 77/S/XVIII.JKT/3/2025
Lampiran : Satu berkas
Hal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD TA 2024 pada DPD Partai Golongan Karya Provinsi DKI Jakarta

Jakarta, 20 Maret 2025
**Yth. Ketua DPD
Partai Golongan Karya
Provinsi DKI Jakarta**

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, serta untuk memenuhi ketentuan Pasal 34A UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, BPK telah melakukan pemeriksaan atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan partai politik (Banparpol) dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) TA 2024 pada Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya (DPD Partai Golkar) Provinsi DKI Jakarta.


Pemeriksaan ini dilakukan dengan berpedoman pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), dengan tujuan untuk memberikan kesimpulan atas kesesuaian penerimaan dan pertanggungjawaban Banparpol yang bersumber dari APBD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan, bantuan keuangan yang disalurkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada DPD Partai Golkar Provinsi DKI Jakarta telah seluruhnya diterima dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk jelasnya kami lampirkan Laporan Hasil Pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 7e/LHP/XVIII.JKT/3/2025 tanggal 20 Maret 2025.

Atas perhatian dan kerja samanya, diucapkan terima kasih.

Kepala Perwakilan,



M. Ali Asyhar, S.E., Ak., CSFA, CA, CFA, ERMAP, GRCP, GRCA




**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

**ATAS LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN
BANTUAN KEUANGAN
PARTAI POLITIK DARI APBD
TAHUN ANGGARAN 2024**

**PADA DEWAN PIMPINAN DAERAH
PARTAI GOLONGAN KARYA
PROVINSI DKI JAKARTA
DI JAKARTA**

**Nomor : 7e/LHP/XVIII.JKT/3/2025
Tanggal : 20 Maret 2025**



**DIREKTORAT JENDERAL PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA V
BPK PERWAKILAN PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2025**



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN
BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DARI APBD
TAHUN ANGGARAN 2024**

**PADA
DEWAN PIMPINAN DAERAH
PARTAI GOLONGAN KARYA
PROVINSI DKI JAKARTA**

DI JAKARTA

**DIREKTORAT JENDERAL PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA V
PERWAKILAN PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2025**

**Nomor : 7e/LHP/XVIII.JKT/3/2025
Tanggal : 20 Maret 2025**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DARI APBD TAHUN ANGGARAN 2024 PADA DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI GOLONGAN KARYA PROVINSI DKI JAKARTA DI JAKARTA	ii
BAGIAN I UMUM.....	1
A. Dasar Hukum Pemeriksaan	1
B. Standar Pemeriksaan	1
C. Tujuan Pemeriksaan	1
D. Lingkup Pemeriksaan.....	1
E. Sasaran Pemeriksaan	1
F. Kriteria Pemeriksaan	1
G. Metodologi Pemeriksaan.....	2
H. Jangka Waktu Pemeriksaan.....	2
I. Gambaran Umum Pengelolaan Bantuan Keuangan Partai Politik	2
BAGIAN II HASIL PEMERIKSAAN	5
Lampiran	



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN
BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DARI APBD
TAHUN ANGGARAN 2024
PADA DEWAN PIMPINAN DAERAH
PARTAI GOLONGAN KARYA PROVINSI DKI JAKARTA
DI JAKARTA**

**Pengguna Laporan DPD Partai Golongan Karya
Provinsi DKI Jakarta**

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, serta untuk memenuhi ketentuan Pasal 34A UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, BPK telah melakukan pemeriksaan kepatuhan atas laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan partai politik (LPJ Banparpol) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2024 pada Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golongan Karya (Golkar) Provinsi DKI Jakarta. Pemeriksaan ini bertujuan menilai apakah bantuan keuangan yang disalurkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada partai politik (parpol) telah seluruhnya diterima dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tanggung Jawab Manajemen

DPD Partai Golkar Provinsi DKI Jakarta bertanggung jawab atas penyusunan LPJ Banparpol yang bersumber dari APBD TA 2024 agar sesuai dengan kriteria terkait sehingga bebas dari kesalahan yang material dan kecurangan.

Tanggung Jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan kesimpulan atas LPJ Banparpol yang bersumber dari APBD TA 2024 berdasarkan hasil pemeriksaan. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai.

A/

Pemeriksaan dilakukan dengan menguji bukti-bukti sesuai dengan prosedur pemeriksaan yang dipilih dengan pertimbangan Pemeriksa dan penilaian risiko termasuk risiko kecurangan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada. BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat sebagai dasar menyatakan kesimpulan.

Kesimpulan

Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan, bantuan keuangan yang disalurkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada DPD Partai Golkar Provinsi DKI Jakarta telah seluruhnya diterima dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 20 Maret 2025
**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
Perwakilan Provinsi Daerah Khusus Jakarta
Penanggung Jawab Pemeriksaan**



**M. Ali Asyhar, S.E., Ak., CSFA, CA, CFra,
ERMAP, GRCP, GRCA**

BAGIAN I UMUM

A. Dasar Hukum Pemeriksaan

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan; dan
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

B. Standar Pemeriksaan

Standar pemeriksaan yang digunakan adalah Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).

C. Tujuan Pemeriksaan

Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai apakah bantuan keuangan yang disalurkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kepada parpol telah seluruhnya diterima dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

D. Lingkup Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan terhadap LPJ Banparpol pada DPD Partai Golkar Provinsi DKI Jakarta TA 2024, yang bersumber dari dana bantuan APBD Provinsi DKI Jakarta, tidak termasuk keuangan parpol yang bersumber dari iuran anggota dan sumbangan yang sah menurut hukum.

E. Sasaran Pemeriksaan

Sasaran pemeriksaan atas LPJ Banparpol adalah:

1. Kesesuaian nomor rekening kas umum partai politik penerima bantuan keuangan (tepat rekening);
2. Kesesuaian jumlah bantuan keuangan partai politik yang dilaporkan di dalam LPJ dengan jumlah bantuan keuangan partai politik yang diterima (disalurkan dari Pengelola Banparpol) (tepat jumlah);
3. Kelengkapan dan keabsahan bukti pendukung yang dilampirkan dalam laporan pertanggungjawaban (tepat pertanggungjawaban); dan
4. Kepatuhan penggunaan bantuan keuangan partai politik sesuai dengan prioritas menurut ketentuan yang berlaku (tepat prioritas).

F. Kriteria Pemeriksaan

1. Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik;

99

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik; dan
4. Ketentuan lain terkait Banparpol serta pengelolaannya.

G. Metodologi Pemeriksaan

Pemeriksaan atas LPJ Banparpol adalah pemeriksaan dengan tujuan tertentu dalam bentuk pemeriksaan kepatuhan. Pemeriksa melakukan konfirmasi, wawancara, pengujian dokumen, atau prosedur pemeriksaan lainnya sesuai dengan SPKN yang berlaku dan pedoman lain yang ditetapkan BPK dengan pertimbangan materialitas keuangan dan penilaian risiko termasuk risiko kecurangan. Dalam menetapkan tingkat materialitas keuangan dan melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada. Penarikan kesimpulan akhir hasil pemeriksaan dilakukan atas kondisi yang ditemukan pada sasaran pemeriksaan.

H. Jangka Waktu Pemeriksaan

Pemeriksaan dilaksanakan selama 10 hari kerja mulai tanggal 17 Februari sampai dengan 4 Maret 2025 berdasarkan Surat Tugas Nomor 41/ST/XVIII.JKT/2/2025 tanggal 14 Februari 2025.

I. Gambaran Umum Pengelolaan Bantuan Keuangan Partai Politik

Sumber keuangan partai politik yaitu, iuran anggota, sumbangan yang sah menurut hukum, serta bantuan keuangan dari APBD. Bantuan keuangan tersebut diberikan setiap tahun anggaran kepada parpol yang memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Jumlah bantuan dihitung secara proporsional berdasarkan perolehan suara masing-masing parpol.

Sehubungan dengan penerimaan bantuan keuangan tersebut, Pengurus Parpol wajib menyampaikan LPJ Banparpol yang dikelolanya kepada BPK secara berkala satu tahun sekali untuk diperiksa. Pengurus Parpol menggunakan Banparpol untuk pendidikan politik dan operasional sekretariat parpol. Proporsi penggunaan Banparpol diprioritaskan untuk Pendidikan politik bagi anggota parpol dan masyarakat.

Penjelasan terkait Pengurus DPD Partai Golkar Provinsi DKI Jakarta dan perhitungan bantuan keuangan partai politik diuraikan sebagai berikut:

1. Surat Keputusan (SK) DPD Partai Golkar Provinsi DKI Jakarta

Pengesahan pengurus DPD Partai Golkar Provinsi DKI Jakarta ditetapkan dengan Surat Keputusan Nomor Skep-477/DPP/GOLKAR/VII/2022 tanggal 31 Juli 2022 tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Provinsi DKI Jakarta Masa Bakti 2020-2025 (Hasil Perubahan ke-2).

2. Perolehan suara partai politik

Perhitungan nilai penyaluran bantuan keuangan partai politik pada Tahun 2024 berdasarkan hasil perolehan suara partai politik pada Pemilu Tahun 2019 dan 2024. Hasil perolehan suara partai politik pada Pemilu Tahun 2019 dan 2024 ditetapkan dengan SK Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta, yaitu:

a. Hasil penghitungan suara sah pemilu DPRD Provinsi DKI Jakarta periode 2019 ditetapkan dengan:

- 1) SK KPU Provinsi DKI Jakarta Nomor 121/PL01.7-SD/31/Prov/V/2019 tanggal 17 Mei 2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019; dan
- 2) SK KPU Provinsi DKI Jakarta Nomor 153/PL.01.9.Kpt/31/Prov/VIII/2019 tanggal 12 Agustus 2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019.

Berdasarkan kedua SK tersebut, perolehan suara dan kursi DPD Partai Golkar Provinsi DKI Jakarta adalah 300.246 suara dengan jumlah kursi sebanyak enam kursi.

b. Hasil penghitungan suara sah pemilu DPRD Provinsi DKI Jakarta periode 2024 ditetapkan dengan:

- 1) SK KPU Provinsi DKI Jakarta Nomor 80 Tahun 2024 tanggal 27 Juli 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan KPU Provinsi DKI Jakarta Nomor 33 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024; dan
- 2) SK KPU Provinsi DKI Jakarta Nomor 99 Tahun 2024 tanggal 23 Agustus 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Dalam Pemilu Tahun 2024.

Berdasarkan kedua SK tersebut, perolehan suara dan kursi DPD Partai Golkar Provinsi DKI Jakarta adalah 517.805 suara dengan jumlah kursi sebanyak sepuluh kursi.

3. Perhitungan bantuan keuangan partai politik

Perhitungan pencairan bantuan keuangan kepada partai politik pada Tahun 2024 berdasarkan surat dari Kementerian Dalam Negeri Nomor 900.1.10/e-3/Polpum tanggal 19 Desember 2023 tentang Pencairan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tahun Anggaran 2024. Dalam surat tersebut dijelaskan antara lain terkait proses pencairan bantuan keuangan kepada Partai Politik TA 2024 dalam rangka menghadapi hasil pelaksanaan Pemilu Tahun 2024, yaitu:

- a. Tahap pertama diberikan kepada Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2019 yang mendapatkan kursi di DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota periode 2019 s.d. 2024 dihitung berdasarkan perolehan suara; dan
- b. Tahap kedua diberikan kepada Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2024 yang mendapatkan kursi di DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota periode 2024 s.d. 2029 dihitung berdasarkan perolehan suara.

BT

Pemprov DKI Jakarta menyalurkan bantuan keuangan kepada partai politik pada Tahun 2024 melalui Keputusan Gubernur Nomor 811 Tahun 2024 tentang Penerima Hibah Berupa Uang pada Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Melalui Perubahan APBD TA 2024. Nilai bantuan keuangan untuk DPD Partai Golkar Provinsi DKI Jakarta berdasarkan lampiran peraturan tersebut adalah senilai Rp2.795.742.500,00 $\{(8/12 \text{ bulan} \times 300.246 \text{ suara} \times \text{Rp}7.500,00) + (4/12 \text{ bulan} \times 517.805 \text{ suara} \times \text{Rp}7.500,00)\}$.

4. Pejabat partai politik

Pejabat DPD Partai Golkar Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Surat Keputusan Nomor Skep-477/DPP/GOLKAR/VII/2022 tanggal 31 Juli 2022 tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Provinsi DKI Jakarta Masa Bakti 2020-2025 (Hasil Perubahan ke-2), meliputi antara lain:

- a. Ketua : Ahmed Zaki Iskandar Zulkarnain
- b. Sekretaris : Basri Baco
- c. Bendahara : Firlie Hanggodo Ganinduto

BAGIAN II HASIL PEMERIKSAAN

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran Banparpol TA 2024 pada DPD Partai Golkar Provinsi DKI Jakarta, dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. DPD Partai Golkar Provinsi DKI Jakarta telah menerima Banparpol dari Pemprov DKI Jakarta melalui nomor rekening 15416877778 di Bank DKI atas nama DPD I Golkar DKI. Nomor rekening tersebut telah sesuai dengan nomor rekening kas umum DPD Partai Golkar Provinsi DKI Jakarta yang disampaikan ke Pemprov DKI Jakarta;
2. Jumlah Banparpol yang diterima DPD Partai Golkar Provinsi DKI Jakarta adalah senilai Rp2.795.742.500,00. Nilai tersebut sama dengan bantuan yang ditransfer oleh Pemprov DKI Jakarta ke rekening DPD Partai Golkar Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan bukti Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1014165/SP2D/VI/2024 tanggal 14 Juni 2024 senilai Rp1.501.230.000,00 dan SP2D Nomor 1040126/SP2D/XII/2024 tanggal 19 Desember 2024 senilai Rp1.294.512.500,00;
3. DPD Partai Golkar Provinsi DKI Jakarta telah mempertanggungjawabkan pengeluaran Banparpol dengan bukti yang lengkap dan sah senilai Rp2.795.742.500,00. Nilai yang dipertanggungjawabkan tersebut sama dengan nilai penerimaan Banparpol; dan
4. DPD Partai Golkar Provinsi DKI Jakarta telah menggunakan Banparpol dengan memprioritaskan pelaksanaan pendidikan politik bagi anggota parpol dan masyarakat. Banparpol yang digunakan untuk kegiatan pendidikan politik adalah senilai Rp1.802.541.364,00 atau 64,47% dari jumlah bantuan, sedangkan untuk operasional sekretariat senilai Rp993.201.136,00 atau 35,53% dari jumlah bantuan. Rincian penggunaan Banparpol DPD Partai Golkar Provinsi DKI Jakarta disajikan dalam **Lampiran**.

Kondisi tersebut sesuai dengan:

1. PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik pada Pasal 12 ayat (1) yang menyatakan bahwa partai politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBN/APBD;
2. Permendagri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik pada:
 - a. Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa bantuan keuangan kepada partai politik diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat;



Lampiran

**Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran Bantuan Keuangan
DPD Partai Golkar Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2024**

No.	Jenis Pengeluaran	Realisasi (Rp)	Persentase
A.	Pendidikan Politik	1.802.541.364,00	64,47%
1.	Seminar	-	
2.	Lokakarya	-	
3.	Dialog Interaktif	-	
4.	Sarasehan	-	
5.	<i>Workshop</i>	-	
6.	Kegiatan Pertemuan Partai Politik Lainnya	1.802.541.364,00	
7.	Penyediaan perbekalan atau alat kesehatan pencegahan pandemi <i>Corona Virus Disease 2019</i>	-	
B.	Operasional Sekretariat	993.201.136,00	35,53%
1.	Administrasi Umum	653.791.046,00	
a.	Keperluan ATK	53.532.110,00	
b.	Rapat Internal Sekretariat	13.384.101,00	
c.	Perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi partai politik	-	
d.	Transport dalam rangka mendukung kegiatan operasional sekretariat	-	
e.	Pengadaan inventaris berupa peralatan kantor, antara lain berupa: <i>furniture</i> , komputer, mesin fotokopi	586.874.835,00	
f.	Sewa kantor	-	
g.	Honor tenaga administrasi sekretariat partai politik yang berkompeten di bidang pengelolaan keuangan	-	
2.	Langganan Daya dan Jasa	304.258.541,00	
a.	Telepon, Internet, dan Listrik	258.678.541,00	
b.	Air minum sekretariat	45.580.000,00	
c.	Jasa Pos dan Giro	-	
d.	Surat menyurat	-	
e.	Media cetak dan elektronik	-	
3.	Pemeliharaan Data dan Arsip	35.151.549,00	
a.	Penyimpanan data elektronik	35.151.549,00	
b.	Penyimpanan data manual	-	
4.	Pemeliharaan Peralatan Kantor	-	
a.	Pemeliharaan peralatan elektronik sekretariat	-	
b.	Pemeliharaan peralatan inventaris kantor sekretariat	-	
Jumlah A dan B		2.795.742.500,00	100,00%

SP



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Perwakilan Provinsi Daerah Khusus Jakarta

Jl. MT. Haryono Kav. 34 Pancoran,
Jakarta Selatan 12270
Telp. (021) 79180560 | www.bpk.go.id

INDEPENDENSI - INTEGRITAS - PROFESIONALISME